



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33416

---

**NASKAH PERTIMBANGAN  
HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

---

**A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan. Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 2 yakni setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Sedangkan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

**B. ASAS**

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi dan berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).  
Pengujian konsekuensi atas informasi yang dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian,
2. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).  
Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan
3. Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

**C. PENDEKATAN**

Dalam melaksanakan pengecualian informasi menggunakan pendekatan aktif dan pasif.

1. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.
2. Pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

**D. PELAKSANAAN**

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Dinas ESDM Prov Kep Babel dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 13 April 2022  
Tempat : Ruang Rapat DESDM Prov. Kep. Babel  
Acara : Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

### **E. HASIL KAJIAN**

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh PPID Pembantu di DESDM Babel, selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan Pasal 6 Perki Nomor 1 Tahun 2017 yang didalamnya dicantumkan :

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

### **F. PENUTUP**

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID DESDM Babel dimaksud agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi yang dibuka dan ditutup.

Mengetahui,  
Sekretaris Dinas,

Dr (c). Ir. Yulius, ST, S.H, M.H, I.PP  
NIP: 19670712 200212 1 001